



**P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Durian Depun
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /8 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Anak menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Riyan Franata, S.H., C.M, Moeh Ramdani, S.H.,C.M., Anggi Mulyadi, S.H., Hari Andika, S.H. yang merupakan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang dalam hal ini berkedudukan hukum di Jalan Sapta Marga RT 006 RW 002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 1 Maret 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan anak dari dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 7 (tujuh) tahun penjara di LPKA dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
4. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK);
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar celana panjang jeans warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 ( satu ) lembar celana pendek jeans warna cream;
- 1 ( satu ) lembar kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan:

1. Menerima dalil-dalil Nota Klemensi (Keringanan) kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia;
2. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
3. Menjatuhkan "Pidana dengan Syarat" berupa "Pengawasan" kepada Anak atau menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap Anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Anak yang berusia 16 tahun 5 bulan (lahir pada tanggal 8 Oktober 2004 berdasarkan Kartu Keluarga/KK Nomor 1708052110090005)

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Suatu Pondok yang berada di sekitar jalan dua jalur di Kelurahan Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yaitu yang berusia 12 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 6 Agustus 2008 berdasarkan akta kelahiran Nomor 1708CLT1802201001577) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 Anak Korban pergi dari rumah untuk bermain bersama temannya, ditengah jalan anak korban bertemu dengan temannya Sdri. Wita, kemudian Anak Korban dan Sdri. Wita pergi kerumah teman Sdr. Wita, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, anak korban, Sdri. Wita dan teman dari Sdri. Wita yang anak tidak mengetahui namanya pergi kesuatu warung sate yang pada malam itu sedang tutup yang berada di jalur dua kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, pada saat berada di warung tersebut teman dari Sdr. Wita yang anak korban tidak mengetahui namanya ada membeli minuman keras jenis Arak dan anak korban ikut minum bersama-sama, kemudian anak bersama Sdri. Wita dan teman Sdr. Wita pergi kesuatu warung manisan yang berada di pinggir jalan lintas Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di warung tersebut, kemudian Sdri. Wita berkata kepada seorang laki-laki yang anak korban tidak tahu namanya "KECEK KEK KAWAN KAU YANG NAMONYO ABAI, KALAU AKU DISIKO", lalu laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Fitri Laskar Als Abay dan Anak, kemudian Anak korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak pergi dari warung tersebut, lalu mampir di suatu halaman rumah warga dan duduk di ayunan, Saksi Abai melihat anak korban dalam pengaruh minuman keras dan ada menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun Sdri. Wita menolak untuk pulang, lalu Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak pergi mengarah ke sebuah persimpangan yang berada di bukit barisan Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak duduk, pada saat itu anak dan Saksi Abay menghisap lem aibon, sekitar 1 jam kemudian datanglah laki-

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



laki yang Anak Korban tidak kenal mengusir dan menyuruh Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak, setelah itu mereka pergi menuju jalan dua jalur di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak duduk dibawah pohon sambil mengobrol, kemudian Saksi Abay dan Anak menawarkan untuk ke sebuah pondok yang berada di sekitar jalan dua jalur Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di pondok tersebut, Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak rebahan secara berpasangan yaitu anak korban dengan Anak dan Sdri Wita dengan Saksi Abay sambil saling mengobrol bersama pasangan masing-masing, ketika sedang mengobrol Anak seketika mencium pipi dan mengecup bibir Anak Korban tanpa izin ataupun disuruh dan kemudian tangan Anak masuk kedalam pakaian dan bra anak korban langsung meremas-remas payudara anak korban sambil Anak menurunkan celana anak korban dalam posisi saling berhadapan, anak korban merasakan batang kemaluan Anak menyentuh kemaluan/Vagina Anak Korban namun tidak sampai masuk kedalam, setelah itu anak korban merubah posisinya menjadi telentang dan bermaksud menarik kembali celana anak korban namun Anak menahannya dengan maksud agar celana anak korban masih tetap dalam posisi turun, kemudian anak memasukkan jari tanganya kedalam Vagina Anak Korban dan memaju mundur tangannya, setelah Anak mengeluarkan tangannya dari vagina anak korban, anak korban merubah posisi miring membelakangi Anak, dan tanpa seizin maupun disuruh oleh Anak Korban, anak memasukkan batang kemaluannya / alat kelaminnya dari arah belakang pantat anak korban sampai masuk kedalam vagina anak korban, lalu menggerakkan maju-mundur sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa Anak mengetahui Anak Korban dalam keadaan pengaruh minuman keras / mabuk alcohol.

Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 Saksi Diana Marlina dan Anak Korban memenuhi panggilan Unit PPA Polres Rejang Lebong, pada saat interogasi anak korban mengatakan bahwa telah disetebuhi oleh Anak pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 di Pondok Kebun Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/17/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh dr. Sazili Sp.OG tanggal 09 Februari 2021 terhadap anak diketahui tampak selaput dara robek lama arah jam 3,6,9 tidak sampai dasar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak yang berusia 16 tahun 5 bulan (lahir pada tanggal 8 Oktober 2004 berdasarkan Kartu Keluarga/KK Nomor 1708052110090005) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Suatu Pondok yang berada di sekitar jalan dua jalur di Kelurahan Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yang berusia 12 tahun 7 bulan (lahir pada tanggal 6 Agustus 2008 berdasarkan akta kelahiran Nomor 1708CLT1802201001577) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 Anak Korban pergi dari rumah untuk bermain bersama temannya, ditengah jalan anak korban bertemu dengan temannya Sdri. Wita, kemudian Anak Korban dan Sdri. Wita pergi kerumah teman Sdr. Wita, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB, anak korban, Sdri. Wita dan teman dari Sdri. Wita yang anak tidak mengetahui namanya pergi kesuatu warung sate yang pada malam itu sedang tutup yang berada di jalur dua kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, pada saat berada di warung tersebut teman dari Sdr. Wita yang anak korban tidak mengetahui namanya ada membeli minuman keras jenis Arak dan anak korban ikut minum bersama-sama, kemudian anak bersama Sdri. Wita dan teman Sdr. Wita pergi kesuatu warung manisan yang berada di pinggir jalan lintas Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di warung tersebut, kemudian Sdri. Wita berkata kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



seorang laki-laki yang anak korban tidak tahu namanya "KECEK KEK KAWAN KAU YANG NAMONYO ABAI, KALAU AKU DISIKO", lalu laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Fitri Laskar Als Abay dan Anak, kemudian Anak korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak pergi dari warung tersebut, lalu mampir di suatu halaman rumah warga dan duduk di ayunan, Saksi Abai melihat anak korban dalam pengaruh minuman keras dan ada menyuruh Anak Korban untuk pulang, namun Sdri. Wita menolak untuk pulang, lalu Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak pergi mengarah ke sebuah persimpangan yang berada di bukit barisan Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak duduk, pada saat itu anak dan Saksi Abay menghisap lem aibon, sekitar 1 jam kemudian datanglah laki-laki yang Anak Korban tidak kenal mengusir dan menyuruh Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak, setelah itu mereka pergi menuju jalan dua jalur di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak duduk dibawah pohon sambil mengobrol, kemudian Saksi Abay dan Anak menawarkan untuk ke sebuah pondok yang berada di sekitar jalan dua jalur Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di pondok tersebut, Anak Korban, Sdri. Wita, Saksi Abay dan Anak rebahan secara berpasangan yaitu anak korban dengan Anak dan Sdri Wita dengan Saksi Abay sambil saling mengobrol bersama pasangan masing-masing, ketika sedang mengobrol Anak seketika mencium pipi dan mengecup bibir Anak Korban tanpa izin ataupun disuruh dan kemudian tangan Anak masuk ke dalam pakaian dan bra anak korban langsung meremas-remas payudara anak korban sambil Anak menurunkan celana anak korban dalam posisi saling berhadapan, anak korban merasakan batang kemaluan Anak menyentuh kemaluan/Vagina Anak Korban namun tidak sampai masuk ke dalam, setelah itu anak korban merubah posisinya menjadi telentang dan bermaksud menarik kembali celana anak korban namun Anak menahannya dengan maksud agar celana anak korban masih tetap dalam posisi turun, kemudian anak memasukkan jari tanganya kedalam Vagina Anak Korban dan memaju mundurkannya.

Bahwa Anak mengetahui Anak Korban dalam keadaan pengaruh minuman keras / mabuk alcohol.

Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Februari 2021 Saksi Diana Marlina dan Anak Korban memenuhi panggilan Unit PPA Polres Rejang Lebong, pada

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



saat interogasi anak korban mengatakan bahwa telah dicabuli oleh Anak pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 di Pondok Kebun Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang.-

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/17/VR/1.1 yang dikeluarkan oleh dr. Sazili Sp.OG tanggal 09 Februari 2021 terhadap anak diketahui tampak selaput dara robek lama arah jam 3,6,9 tidak sampai dasar.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diana Marlina Alias Diana Binti Saparudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah Anak;
  - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Pondok Kebun Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
  - Bahwa pada awalnya Anak Korban pamit kepada Saksi hendak ke rumah teman, namun setelah pamit, Anak Korban tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi mencari Anak Korban setiap hari, Saksi mencoba mencari Anak Korban ke rumah Anak Wita tapi kata orang tua Wita tidak tahu, Saksi juga mencari Anak Korban ke rumah Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni tapi tidak ketemu juga dan mencari ke tongkrongan-tongkrongan biasa Anak Korban kumpul dengan teman-temannya tapi tidak ketemu juga, sempat ke rumah Anak juga untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, namun orang tua Anak mengatakan tidak mengetahui, dan akhirnya bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban sedang bersama Anak Wita di jalur 2 Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Saksi kemudian mengajak anak korban dan Anak Wita ke kantor Polres Rejang Lebong dengan tujuan melaporkan Anak Wita sebagai penyebab Anak Korban tidak pulang selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada saat Saksi memenuhi panggilan Unit PPA Polres Rejang Lebong, Anak Korban mengatakan bahwa telah disetubuhi oleh Anak pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di Pondok Kebun Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
  - Bahwa menurut cerita dan pengakuan Anak Korban, saat menginap di pondok yang berada di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kabupaten Kepahiang, anak telah mencium pipi dan bibir Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan batang kemaluan anak ke dalam vagina Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sempat berpacaran dengan Anak dan sekarang sudah tidak lagi;
  - Bahwa Anak Korban sebelum kejadian tersebut terjadi tidak pernah tidak pulang ke rumah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Pondok Kebun yang berada di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa hal tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Anak Korban berangkat dari rumah dan pamit kepada Saksi Diana Marlina Alias Diana Binti Saparudin hendak ke rumah teman yang bernama Aulia, di tengah jalan Anak Korban bertemu dengan teman yang bernama Anak Wita, kemudian Anak Korban dan Anak Wita pergi ke rumah teman Anak Wita, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban, Anak Wita dan teman dari Anak Wita yang tidak diketahui namanya pergi ke suatu warung sate yang pada malam itu sedang tutup yang berada di Jalur dua kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, pada saat berada di warung tersebut teman dari Anak Wita yang tidak diketahui namanya ada membeli minuman keras jenis Arak dan Anak Korban ikut minum bersama-sama, kemudian Anak Korban bersama Anak Wita dan teman Anak Wita pergi ke suatu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung manisan yang berada di pinggir jalan lintas Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di warung tersebut, kemudian Anak Wita berkata kepada seorang laki-laki yang Anak Korban tidak tahu namanya "kecek kek kawan kau yang namonyo abai, kalau aku disiko", lalu laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak, kemudian Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi dari warung tersebut, lalu mampir di suatu halaman rumah warga dan duduk di ayunan, kemudian saat Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni melihat Anak Korban dalam pengaruh minuman keras Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni menyuruh Anak Korban untuk pulang, tapi Anak Wita menolak untuk pulang, lalu Anak Korban bersama Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi ke sebuah persimpangan yang berada di bukit barisan Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak duduk, pada saat itu Anak dan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni menghisap lem aibon, sekitar 1 jam kemudian datanglah laki-laki yang tidak dikenal mengusir dan menyuruh Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi, setelah itu Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi menuju jalan dua jalur di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban bersama anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak duduk dibawah pohon sambil mengobrol, kemudian Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni mengajak ke sebuah pondok yang berada di sekitar jalan dua jalur Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di pondok tersebut Anak Korban, anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak rebahan secara berpasangan yaitu Anak Korban dengan Anak dan Anak Wita dengan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni sambil saling mengobrol bersama pasangan masing-masing, ketika sedang mengobrol Anak seketika mencium pipi dan mengecup bibir Anak Korban dan kemudian tangan Anak masuk ke dalam pakaian dan bra Anak Korban langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil Anak menurunkan celana saya dalam posisi saling berhadapan, Anak Korban merasakan alat kelamin Anak menyentuh kemaluan Anak Korban namun tidak sampai masuk ke dalam, setelah itu

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



Anak merubah posisi Anak Korban menjadi telentang dan Anak Korban bermaksud menarik kembali celana namun Anak menahannya dengan maksud agar celana Anak Korban masih tetap dalam posisi turun, kemudian anak memasukkan jari tangannya ke dalam Vagina Anak Korban dan memaju mundur tangannya, setelah Anak mengeluarkan tangannya dari vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban merubah posisi miring membelakangi Anak, dan Anak memasukkan alat kelaminnya dari arah belakang pantat Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggerakkan maju-mundur sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah selama 3 (tiga) hari karena takut dimarahin oleh orang tua;
  - Bahwa Anak Korban dan Anak pernah berpacaran selama 1 (satu) bulan tapi sekarang tidak lagi karena dilarang oleh ibu Anak Korban yaitu Saksi Diana Marlina Alias Diana Binti Saparudin;
  - Bahwa Anak Korban senang berteman dengan Anak Wita karena Anak Wita mempunyai teman yang banyak;
  - Bahwa Anak ada mengatakan kalau mual dan ingin muntah makan saja nanas muda kepada Anak Korban setelah pergi dari Pondok tempat Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak pernah sebelumnya berhubungan intim dengan Anak;
  - Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu kandungnya yaitu Saksi Diana Marlina alias Diana Binti Saparudin di Unit PPA Polres Rejang Lebong;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak keberatan terhadap keterangan Anak Korban mengenai Anak memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban dan memajumundur tangannya, sedangkan keterangan yang lainnya Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;
3. Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak dan mempunyai hubungan keluarga dengan Anak yaitu sepupu;
  - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang bersama dengan Anak Wita, Anak Korban, dan Anak menginap dalam satu pondok kebun milik orang yang tidak diketahui namanya, tidur secara berpasang-pasangan yaitu Saksi dengan Anak Wita dan Anak bersama dengan Anak Korban;



- Bahwa Anak pernah mengatakan sendiri kepada Saksi kalau Anak sudah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 04.00 di Pondok Kebun kates milik Sdr. Jais di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban dalam pengaruh minuman keras, kemudian Saksi dan Anak mengajak untuk pergi ke jalan simpang tiga bukit barisan kemudian diusir oleh warga, lalu Saksi, Anak Korban, Anak dan Anak Wita sepakat untuk mendatangi suatu pondok kebun dan setibanya di dalam pondok Saksi mengobrol dengan Anak Wita di bagian sebelah kiri dan Anak Korban mengobrol dengan Anak di bagian sebelah kanan, setelah Saksi berhubungan badan dengan Anak Wita, tidak lama kemudian Anak berhubungan badan dengan Anak Korban, setelah itu saya, Anak Wita, Anak dan Anak Korban tertidur hingga pagi;
- Bahwa Saksi bersama Anak Wita, Anak dan Anak Korban pergi keluar dari pondok kebun dan ingin pulang, kemudian Saksi bersama Anak menyuruh Anak Korban dan Anak Wita pulang ke rumah namun mereka tidak mau pulang dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi Anak Korban dan Anak Wita pergi kemana;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi pernah mengajak Anak ke pondok kebun tersebut dan mengetahui kondisi pondok tersebut apabila malam hari gelap dan sepi;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Wita tidak ingin pulang karena takut dengan orang tuanya karena telah minum minuman jenis arak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Wita tidak tahu mau nginap dimana dan mengikuti Saksi dan Anak menuju Pondok Kebun di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah berhubungan badan dengan Anak Korban pada hari senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 04.00 di sebuah pondok kebun di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;
- Bahwa cara Anak berhubungan badan dengan Anak Korban yaitu awalnya Anak mencium pipi dan mengecup bibir Anak Korban dan kemudian tangan Anak masuk ke dalam pakaian dan bra Anak Korban dan kemudian langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil Anak menurunkan celana



Anak Korban dalam posisi saling berhadapan, setelah itu Anak Korban merubah posisinya menjadi telentang dan bermaksud menarik kembali celana Anak Korban tapi Anak menahannya dengan maksud agar celana Anak Korban masih tetap dalam posisi turun dengan mengatakan “cepatlah”, kemudian Anak Korban merubah posisi miring membelakangi Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dari arah belakang pantat Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya maju-mundur di dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada awalnya Anak bersama Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni sedang duduk-duduk di warung dan kemudian ada seorang perempuan yang mengatakan kepada Anak dan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni kalau Anak disuruh menemui Anak Korban dan Anak Wita di warung yang tidak begitu jauh dari warung tempat Anak duduk-duduk kemudian saat Anak hendak menemui Anak Korban dan Anak Wita bersama Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni di pertengahan jalan Anak bertemu dengan Anak Korban dan Anak wita kemudian Anak bersama Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni pergi ke daerah bukit barisan sambil berjalan kaki dan Anak Korban dan Anak Wita mengikuti Anak dan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dari belakang kemudian Anak dan dengan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni berhenti di dekat kebun jagung untuk menghisap lem aibon kemudian tidak lama kemudian kami diusir untuk pergi dari sana dan kemudian Anak bersama Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni, Anak Korban dan Anak Wita berjalan menuju simpang pos jalur dua dan kemudian kami pergi ke pondok kebun yang terletak di jalur Dua Kelurahan Merigi Kabupaten Kepahiang dan kemudian Anak bersama Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni, Anak Korban dan Anak Wita menginap di pondok kebun tersebut kemudian terjadilah peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Wita takut dimarahi orang tuanya sehingga takut untuk pulang ke rumah pada saat itu sedangkan mereka tidak tahu mau menginap dimana, kemudian Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni mengajak Anak untuk menginap di pondok kebun tersebut dan Anak Korban dan Anak Wita ikut menuju pondok kebun tersebut;
- Bahwa setelah tiba di dalam Pondok, Anak dan Anak Korban mengambil posisi tidur saling berhadapan di sebelah kanan pondok;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan, Anak mencium bau minuman keras dari mulut Anak Korban dan bertanya “Kamu habis minum-minuman ya?” Anak Korban mengakuinya, dan kemudian Anak mengatakan “Kenapa mabuk? Jangan seperti itu karena saya sayang sekali dengan kamu”;
- Bahwa pada saat Anak ingin menurunkan celana Anak Korban ke bawah, Anak Korban ada menahan celananya agar tidak turun ke bawah tapi Anak mengatakan “cepatlah”;
- Bahwa kondisi di pondok saat itu gelap dan sepi dan hanya menggunakan senter Handphone saja;
- Bahwa pagi harinya setelah pergi dari Pondok Kebun tersebut, Anak pulang ke rumah dan tidak tahu lagi Anak Korban dan Anak Wita pergi kemana;
- Bahwa Anak ada mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban merasa mual-mual dan ingin muntah langsung saja makan nanas muda karena Anak takut Anak Korban hamil;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Anak pernah diajak Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni ke pondok kebun tersebut dan mengetahui kondisi pondok tersebut apabila malam hari gelap dan sepi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena orangtua Anak masih sanggup membimbing dan mendidik Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
4. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream;
5. 1 (satu) lembar kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Revertum No 353/17/VR/1.1 terhadap Anak Korban pada tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa dr. Sazili Sp. OG NIP 197211222000121001 dengan hasil visum yaitu telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 04.00 di sebuah pondok kebun di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, Anak telah berhubungan badan dengan Anak Korban dengan cara awalnya Anak mencium pipi dan mengecup bibir Anak Korban dan kemudian tangan Anak masuk ke dalam pakaian dan bra Anak Korban dan kemudian langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil Anak menurunkan celana Anak Korban dalam posisi saling berhadapan, setelah itu Anak Korban merubah posisinya menjadi telentang dan bermaksud menarik kembali celana Anak Korban tapi Anak menahannya dengan maksud agar celana Anak Korban masih tetap dalam posisi turun dengan mengatakan “cepatlah”, kemudian Anak Korban merubah posisi miring membelakangi Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dari arah belakang pantat Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya maju-mundur di dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa hal tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Anak Korban berangkat dari rumah dan pamit kepada Saksi Diana Marlina Alias Diana Binti Saparudin hendak ke rumah teman yang bernama Aulia, di tengah jalan Anak Korban bertemu dengan teman yang bernama Anak Wita, kemudian Anak Korban dan Anak Wita pergi ke rumah teman Anak Wita, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban, Anak Wita dan teman dari Anak Wita yang tidak diketahui namanya pergi ke suatu warung sate yang pada malam itu sedang tutup yang berada di Jalur dua kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, pada saat berada di warung tersebut teman dari Anak Wita yang tidak diketahui namanya ada membeli minuman keras jenis Arak dan Anak Korban ikut minum bersama-sama, kemudian Anak Korban bersama Anak Wita dan teman Anak Wita pergi ke suatu warung manisan yang berada di pinggir jalan lintas Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di warung tersebut, kemudian Anak Wita berkata kepada seorang laki-laki yang Anak Korban tidak tahu namanya “kecek kek kawan kau yang namonyo abai, kalau aku disiko”, lalu laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datangnya Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak, kemudian Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi dari warung tersebut, lalu mampir di suatu halaman rumah warga dan duduk

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



di ayunan, kemudian saat Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni melihat Anak Korban dalam pengaruh minuman keras Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni menyuruh Anak Korban untuk pulang, tapi Anak Wita menolak untuk pulang, lalu Anak Korban bersama Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi ke sebuah persimpangan yang berada di bukit barisan Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak duduk, pada saat itu Anak dan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni menghisap lem aibon, sekitar 1 jam kemudian datanglah laki-laki yang tidak dikenal mengusir dan menyuruh Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi, setelah itu Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi menuju jalan dua jalur di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban bersama anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak duduk dibawah pohon sambil mengobrol, kemudian Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni mengajak ke sebuah pondok yang berada di sekitar jalan dua jalur Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di pondok tersebut Anak Korban, anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak rebahan secara berpasangan yaitu Anak Korban dengan Anak dan Anak Wita dengan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni sambil saling mengobrol bersama pasangan masing-masing, kemudian terjadilah peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dan Anak Wita takut dimarahi orang tuanya sehingga takut untuk pulang ke rumah pada saat itu sedangkan mereka tidak tahu mau menginap dimana, kemudian Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni mengajak Anak untuk menginap di pondok kebun tersebut dan Anak Korban dan Anak Wita ikut menuju pondok kebun tersebut;
- Bahwa setelah tiba di dalam Pondok, Anak dan Anak Korban mengambil posisi tidur saling berhadap-hadapan di sebelah kanan pondok;
- Bahwa sebelum Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan, Anak mencium bau minuman keras dari mulut Anak Korban dan bertanya "Kamu habis minum-minuman ya?" Anak Korban mengakuinya, dan kemudian Anak mengatakan "Kenapa mabuk? Jangan seperti itu karena saya sayang sekali dengan kamu";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



- Bahwa pada saat Anak ingin menurunkan celana Anak Korban ke bawah, Anak Korban ada menahan celananya agar tidak turun ke bawah tapi Anak mengatakan “cepatlah”;
- Bahwa kondisi di pondok saat itu gelap dan sepi dan hanya menggunakan senter Handphone saja;
- Bahwa pagi harinya setelah pergi dari Pondok Kebun tersebut, Anak pulang ke rumah dan tidak tahu lagi Anak Korban dan Anak Wita pergi kemana;
- Bahwa Anak ada mengatakan kepada Anak Korban apabila Anak Korban merasa mual-mual dan ingin muntah langsung saja makan nanas muda karena Anak takut Anak Korban hamil;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Anak pernah diajak Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni ke pondok kebun tersebut dan mengetahui kondisi pondok tersebut apabila malam hari gelap dan sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Anak yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;



Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan Anak cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa walaupun usia Anak masih termasuk anak-anak namun Anak adalah manusia yang cakap dihadapan hukum atau sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Bahwa, Anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1708CLT1802201001577 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang menerangkan lahir pada tanggal 8 Oktober 2004, menunjukkan Anak masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dari keadaan diri Anak;

**Ad.2.Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Dengan sengaja*” adalah suatu sikap yang sudah ada dari awal sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan dan sikap tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah siasat dengan menggunakan kata-kata atau perbuatan yang tidak jujur untuk mengakali, menyesatkan atau untuk mencari keuntungan terhadap orang, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah berupa perkataan yang tidak benar dan dalam hal ini memerlukan lebih dari satu pernyataan yang tidak benar atau bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dari pasal ini adalah bersifat alternatif maka apabila satu perbuatan sudah sesuai dengan fakta maka hal itu sudah cukup untuk menyatakan rumusan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang masih



belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berumur 12 tahun, lahir pada tanggal 6 Agustus 2008 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 2729/Ist/2008 atas nama Anak Korban tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Yadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu), sehingga Anak Korban termasuk ke dalam Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persertubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan Surat hasil Visum Et Revertum No 353/17/VR/1.1 yaitu telah terjadi persertubuhan antara Anak terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 04.00 di sebuah pondok kebun di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Anak Korban berangkat dari rumah dan pamit kepada Saksi Diana Marlina Alias Diana Binti Saparudin hendak ke rumah teman yang bernama Aulia, di tengah jalan Anak Korban bertemu dengan teman yang bernama Anak Wita, kemudian Anak Korban dan Anak Wita pergi ke rumah teman Anak Wita, setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban, Anak Wita dan teman dari Anak Wita yang tidak diketahui namanya pergi ke suatu warung sate yang pada malam itu sedang tutup yang berada di Jalur dua kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, pada saat berada di warung tersebut teman dari Anak Wita yang tidak diketahui namanya ada membeli minuman keras jenis Arak dan Anak Korban ikut minum bersama-sama, kemudian Anak Korban bersama Anak Wita dan teman Anak Wita pergi ke suatu warung manisan yang berada di pinggir jalan lintas Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di warung tersebut, kemudian Anak Wita berkata kepada seorang laki-laki yang Anak Korban tidak tahu namanya "kecek kek kawan kau yang namonyo abai, kalau aku disiko", lalu laki-laki tersebut pergi dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak, kemudian

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi dari warung tersebut, lalu mampir di suatu halaman rumah warga dan duduk di ayunan, kemudian saat Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni melihat Anak Korban dalam pengaruh minuman keras Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni menyuruh Anak Korban untuk pulang, tapi Anak Wita menolak untuk pulang, lalu Anak Korban bersama Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi ke sebuah persimpangan yang berada di bukit barisan Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak duduk, pada saat itu Anak dan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni menghisap lem aibon, sekitar 1 jam kemudian datanglah laki-laki yang tidak dikenal mengusir dan menyuruh Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi, setelah itu Anak Korban, Anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak pergi menuju jalan dua jalur di Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya disana Anak Korban bersama anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak duduk dibawah pohon sambil mengobrol, kemudian Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni mengajak ke sebuah pondok yang berada di sekitar jalan dua jalur Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, sesampainya di pondok tersebut Anak Korban, anak Wita, Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni dan Anak rebahan secara berpasangan yaitu Anak Korban dengan Anak dan Anak Wita dengan Saksi Fitra Laskar Al Akbar Alias Abay Bin Deni Antoni sambil saling mengobrol bersama pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban dengan cara awalnya Anak mencium pipi dan mengecup bibir Anak Korban dan kemudian tangan Anak masuk ke dalam pakaian dan bra Anak Korban dan kemudian langsung meremas-remas payudara Anak Korban sambil Anak menurunkan celana Anak Korban dalam posisi saling berhadapan, setelah itu Anak Korban merubah posisinya menjadi telentang dan bermaksud menarik kembali celana Anak Korban tapi Anak menahannya dengan maksud agar celana Anak Korban masih tetap dalam posisi turun dengan mengatakan "cepatlah", kemudian Anak Korban merubah posisi miring membelakangi Anak, dan langsung memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dari arah belakang pantat Anak Korban sampai masuk ke dalam vagina Anak

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya maju-mundur di dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa sebelum Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan, Anak mencium bau minuman keras dari mulut Anak Korban dan bertanya "Kamu habis minum-minuman ya?" Anak Korban mengakuinya, dan kemudian Anak mengatakan "Kenapa mabuk? Jangan seperti itu karena saya sayang sekali dengan kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak telah menanamkan pengaruh sedemikian rupa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga Anak Korban yang dipengaruhi mau berhubungan badan dengan Anak, dan pada saat Anak ingin menurunkan celana Anak Korban ke bawah, Anak Korban ada menahan celananya agar tidak turun ke bawah tapi Anak mengatakan "cepatlah", maka Anak Korban terpengaruh oleh bujukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Revertum No 353/17/VR/1.1 terhadap Anak Korban pada tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa oleh Dokter Pemeriksa dr. Sazili Sp. OG NIP 197211222000121001 dengan hasil visum yaitu telah dilakukan VER seorang perempuan dengan selaput dara tidak utuh, dengan demikian unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Anak, maka terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau;
  - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar Anak diberikan pidana dengan syarat berupa "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya menjatuhkan "Pidana dengan syarat" berupa "Pengawasan" atau menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dan membebankan biaya perkara kepada Negara, kemudian Anak juga mohon hukuman seringan-ringannya karena Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan pihak keluarga Anak sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban namun tidak ada kesepakatan perdamaian, Anak merupakan Anak yang baik dan masih ingin melanjutkan sekolah dan pihak keluarga memohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukan merupakan bentuk kenakalan anak melainkan kejahatan dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Anak ataupun orang dewasa sekalipun, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Anak untuk menjatuhkan pidana bersyarat yaitu Pengawasan terhadap Anak, sebaliknya Hakim berpendapat bahwa pembinaan dalam Lembaga

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pidana penjara yang mempunyai tujuan untuk pendidikan, pengobatan dan pencegahan, dimana Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara adalah merupakan cara yang tepat dan terbaik buat Anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut umum namun terhadap berapa lamanya Anak dijatuhi pidana Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan Hakim melihat Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua Anak juga telah berupaya melakukan upaya perdamaian dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, disamping itu berdasarkan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak”, kemudian Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Anak sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Anak akan kesalahan yang telah dilakukan sehingga dikemudian hari Anak tidak melakukan kembali perbuatan yang salah tersebut, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Penasihat Hukum Anak meminta untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara, hal tersebut diatur dalam Pasal 222 ayat (2) KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, namun dalam hal ini Penasihat Hukum Anak tidak melampirkan persyaratan untuk pembebasan biaya perkara, sehingga Hakim tidak dapat menerima permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang terbukti dilakukan

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph*



oleh Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pidana denda berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, yang telah disita dari Diana Marlina Binti Saparudin, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream dan 1 (satu) lembar kaos warna hitam yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Provinsi Bengkulu selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna cream;
  - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh Emma Yosephine Sinaga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, Anak dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Wulandari, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)